

BAB II

FENOMENA ANAK JALANAN DAN PROSES PENDAMPINGAN DI KOTA SEMARANG

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial di Kota Semarang. Jumlah anak terlantar dan hidup di jalanan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2025, kasus anak terlantar terhitung cukup tinggi dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh latar belakang orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan tanggung jawab. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan hak hidup yang dimiliki. Pemerintah membentuk hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat seperti, Rumah Pintar Bangjo. Hubungan ini bertujuan untuk mencapai penurunan jumlah anak jalanan, dengan cara menjangkau, merujuk, memantau dan mendampingi anak jalanan di Kota Semarang.

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan dengan kepadatan penduduk terhitung sebanyak 4.534,07 jiwa per km². Luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 km², terletak di tengah pulau Jawa antara garis koordinat 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan 109°35'–110°50' Bujur Timur. Kota pesisir yang memiliki kondisi topografi bervariasi, dengan elevasi berada pada ketinggian antara 0,75 meter sampai sekitar 348 meter diatas permukaan laut. Kota Semarang dikenal sebagai pusat perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dan berperan sebagai pusat pemerintahan. Lokasi strategis Kota Semarang berfungsi sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal dengan empat simpul pintu

gerbang yaitu, koridor selatan, koridor pantai utara, koridor timur dan koridor barat. Berbagai fasilitas transportasi kota seperti, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol. Fasilitas ini mendorong peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan serta gerbang perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang Tahun 2023

Kecamatan	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)		
	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
	2023	2023	2023
Mijen	56,52	89.948,00	1.591,35
Gunung Pati	58,27	100.752,00	1.729,00
Banyumanik	29,74	143.433,00	4.822,53
Gajah Mungkur	9,34	56.350,00	6.030,73
Semarang Selatan	5,95	62.179,00	10.456,73
Candisari	6,40	75.614,00	11.820,08
Tembalang	39,47	198.862,00	5.038,38
Pedurungan	21,11	196.526,00	9.309,77
Genuk	25,98	132.473,00	5.099,22
Gayamsari	6,22	70.409,00	11.319,94
Semarang Timur	5,42	66.481,00	12.261,64
Semarang Utara	11,39	117.887,00	10.347,60
Semarang Tengah	5,17	55.213,00	10.672,11
Semarang Barat	21,68	149.326,00	6.888,81
Tugu	28,13	33.795,00	1.201,59
Ngaliyan	42,99	145.495,00	3.384,58
Kota Semarang	373,78	1.694.743,00	4.534,07

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023).

Berdasarkan tabel 2.1 dapat ditinjau bahwa luas wilayah Kota Semarang pada tahun 2023 mencapai 373,78 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.694.743 jiwa dan kepadatan penduduk rata-rata 4.534,07 jiwa per km². Angka ini menjelaskan bahwa Kota Semarang termasuk sebagai kota metropolitan dengan kepadatan yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Walaupun data menunjukkan bahwa

terdapat ketimpangan distribusi penduduk, Kota Semarang merupakan bagian dari segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR bersama dengan Yogyakarta dan Solo. Aktivitas perdagangan, jasa, industri, dan pendidikan berdampak pada perkembangan pembangunan di wilayah kota. Hal inilah yang menjadi daya tarik penduduk pendatang untuk beraktivitas di Kota Semarang.

2.1.1 Sosial Demografi Masyarakat Kota Semarang

Tabel 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2024

Kota Semarang	[IPM] Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang	
	2023	2024
Kota Semarang	84,43	85,24

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh dalam suatu wilayah. Berfokus pada tiga dimensi utama yakni, umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui indikator harapan hidup saat lahir. Kemampuan memperoleh pengetahuan, diukur menggunakan rata-rata lama bersekolah dan harapan bersekolah. Standar hidup yang layak diukur melalui pengeluaran per kapita atau indikator pendapatan. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik Kota Semarang tahun 2023 sampai tahun 2024, IPM Kota Semarang mengalami peningkatan signifikan. Angka ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Kota Semarang sudah mencapai tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi. Ditinjau dari data IPM, indikator capaian pada bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup kota, sudah berada pada posisi yang cukup baik.

Tabel 2. 3 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Semarang Tahun 2024

Status Pekerjaan		Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Semarang (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
		2024	2024	2024
1.	Berusaha sendiri	95.535	86.791	182.326
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	27.307	24.282	51.589
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	24.681	11.157	35.838
4.	Buruh/karyawan/pegawai	324.760	219.889	544.649
5.	Pekerja bebas di pertanian & non pertanian	17.498	6.074	23.572
6.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	21.618	31.905	53.532
Jumlah semua status		511.399	380.098	891.497

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024).

Berdasarkan pada tabel 2.3 dijelaskan bahwa 544.649 orang atau 61.09% dari total keseluruhan pekerja diklasifikasikan sebagai buruh/karyawan/pegawai. Kategori ini dinilai lebih besar karena data menjelaskan tenaga kerja Kota Semarang berstatus sebagai pekerja upahan di sektor formal dan informal. Dominasi status buruh/karyawan mengindikasikan peran sektor industri, jasa, administrasi, dan perdagangan dalam penyerapan tenaga kerja. Kategori berusaha sendiri sebesar 20,45% dari total keseluruhan pekerja yang mencakup pelaku usaha mandiri, wirausaha mikro, penyedia jasa pribadi, dan pedagang kecil. Kategori pekerja keluarga tidak dibayar/berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 5,79%, pekerja dibayar/dibantu buruh tetap 4,025, pekerja keluarga/tidak dibayar 6,00%, serta pekerja bebas di pertanian dan non pertanian terhitung 2,64%. Pada setiap kategori tenaga kerja didominasi oleh laki-laki sebesar 57,36% dan perempuan 42,64%. Laki-laki dominan pada buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas.

Walaupun laki-laki mendominasi pekerjaan, perempuan relatif lebih banyak pada kategori pekerjaan berusaha sendiri dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Data ini menjelaskan adanya pembagian kerja yang khas antara laki-laki dan perempuan sebagai penduduk di Kota Semarang.

2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Pendapatan per kapita merupakan indikator penting untuk menilai kinerja ekonomi suatu daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator ini menjelaskan rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap penduduk dalam satu tahun. Pendapatan dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang dihitung. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita pada wilayah kota, maka semakin besar potensi daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 4 PDRB Per Kapita Kota Semarang Tahun 2022 sampai 2024

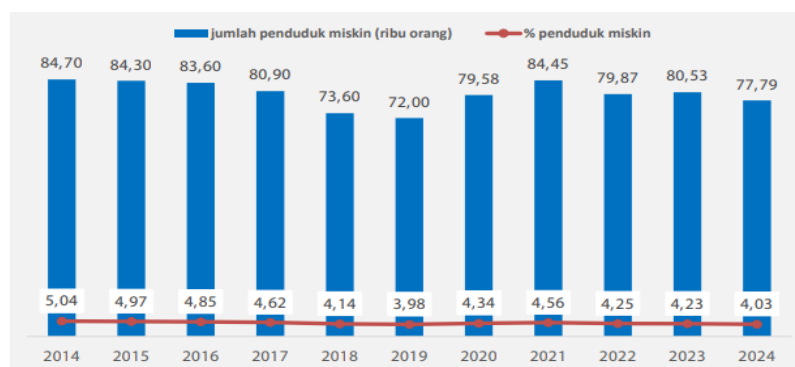
Kota Semarang	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		
	2022	2023	2024
Kota Semarang	135,328	146,87	156,57

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024).

Berdasarkan tabel 2.4, perkembangan pendapatan per kapita Kota Semarang mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022, PDRB perkapita tercatat sebesar Rp 135,33 juta dan meningkat sekitar 8,5% pada tahun 2023 menjadi Rp 146, 88 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh pemulihan aktivitas industri, perdagangan, dan jasa di wilayah kota. Pemulihan ekonomi di Kota Semarang berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal, yang berimplikasi pada peningkatan rata-rata pendapatan

masyarakat. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Kota Semarang mencapai Rp 156,57 juta per tahun. Pendapatan ini meningkat sebanyak 6,6% dibandingkan tahun 2023. Artinya, Kota Semarang dapat menjaga stabilitas ekonomi dari inflasi nasional dan tantangan global. Efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah sebagai faktor peningkatan pendapatan per kapita secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Strategi pertumbuhan yang berorientasi pada sektor jasa perdagangan, pengembangan UMKM, penguatan infrastruktur, pelayanan publik, dan perluasan investasi swasta (Pemerintah Kota Semarang, 2024).

Gambar 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang



(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024).

Persentase penduduk miskin Kota Semarang dari tahun 2014 sampai 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin menurun sekitar 0,20% menjadi 4,03%, dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,23%. Diikuti dengan jumlah penduduk miskin tahun 2022 yang mengalami peningkatan pada tahun 2023, dan menurun pada tahun 2024. Peningkatan penduduk miskin dari tahun 2022 sampai 2023 mencapai sekitar 0,66 ribu jiwa dan tahun 2023 sampai 2024 mengalami penurunan sebanyak 2,74 ribu jiwa. Data ini menjelaskan bahwa fluktuasi data penduduk miskin merupakan bentuk upaya pemerintah kota terhadap

perbaikan wilayah kota. Upaya ini ditinjau berdasarkan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2022 dan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2024. Penurunan penduduk miskin direalisasikan dalam bentuk implementasi kebijakan, program pemberdayaan, dan program bantuan sosial masyarakat miskin Kota Semarang.

Kemiskinan di wilayah kota dapat ditemukan di beberapa lokasi tertentu seperti, kawasan padat penduduk, pinggiran kota, pasar, dan pemukiman. Wilayah ini menjadi domisili masyarakat rentan yang bergantung pada pekerjaan harian, dengan kepala keluarga berpendidikan rendah, dan memiliki banyak tanggungan anak. Hal ini berdampak pada anak yang hidup di lingkungan kemiskinan. Anak yang tidak mendapatkan hak dasar sebagaimana anak pada umumnya, dan bertanggung jawab untuk membantu orang tua mencari penghasilan. Fenomena ini menyebabkan anak melakukan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti, turun ke jalan untuk berjualan, mengamen, dan mengemis.

2.2 Fenomena Anak Jalanan

Fenomena anak jalanan merupakan permasalahan umum yang sulit untuk diselesaikan. Berbagai landasan hukum yang dibentuk dan diimplementasikan sampai ke tingkat daerah, tidak menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan. Sebagaimana Kota Semarang, membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Peraturan ini berfokus pada penanganan anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan orang terlantar yang melakukan aktivitas di tempat umum atau jalanan. Walaupun Kota Semarang memiliki regulasi yang kuat, pemerintah

mencatat jumlah anak jalanan yang cukup tinggi seiring perkembangan waktu. Tahun 2015, jumlah anak jalanan mencapai 75%, dengan dominasi anak laki-laki, berbeda pada tahun 2017, jumlah anak jalanan terhitung sebanyak 112 anak, dan anak terlantar sebanyak 104 anak (Kertati, 2018). Ditinjau dari permasalahan anak jalanan, lembaga pemerintah dan non pemerintah mengupayakan setiap anak mendapatkan rujukan, penjangkauan, pemantauan, dan pendampingan. Anak dilindungi untuk dapat bertumbuh secara optimal dari fisik, mental, dan spiritual. Upaya ini dilakukan untuk mencapai penurunan jumlah anak jalanan dan terlantar di Kota Semarang, walaupun permasalahan tentang anak masih ditemukan sampai tahun 2025.

Tabel 2. 5 Daftar Anak Terlantar Yang Ditangani Linsos Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Anak Terlantar	Tindakan	
Gunung Pati	2 anak	1 anak	Pemantauan
		1 anak	Penjangkauan
Gajah Mungkur	4 anak	1 anak	Penjangkauan Rujukan
		3 anak	Penjangkauan
Candisari	2 anak	1 anak	Rujukan Pemantauan
		1 anak	Rujukan
Tembalang	1 anak	Rujukan	
Pedurungan	1 anak	Penjangkauan	
		Rujukan	
Gayamsari	1 anak	Penjangkauan	
Semarang Utara	2 anak	1 anak	Penjangkauan Pemantauan
		1 anak	Penjangkauan Penjangkauan
Semarang Barat	4 anak	3 anak	Penjangkauan Rujukan
		1 anak	Penjangkauan
Ngaliyan	1 anak	Pemantauan	
-	1 anak	Pemantauan	

(Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2025).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Semarang, jumlah anak terlantar tahun 2024 diperoleh dari beberapa wilayah dengan jumlah yang bervariasi. Data terbanyak diperoleh dari Kecamatan Semarang Barat terhitung 4 anak, dan Kecamatan Gajah Mungkur sebanyak 3 anak. Beberapa kecamatan lainnya tercatat 1 sampai 2 anak terlantar, dan 1 anak terlantar yang tidak memiliki alamat di Kota Semarang. Data ini menjelaskan bahwa Kota Semarang berfokus pada penanganan anak terlantar yang sistematis dan berkelanjutan. Setiap anak yang sudah dijangkau akan dilanjutkan pada tahap rujukan, pemantauan, dan pendampingan. Anak akan dirujuk ke beberapa panti, organisasi, dan yayasan yang bekerja sama dengan pemerintah untuk diberikan hak hidup sebagaimana mestinya. Setiap anak diberikan hak untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini bertujuan supaya anak tidak turun ke jalan serta mendapatkan hak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal.

Tabel 2. 6 Daftar Anak Terlantar Yang Ditangani Linsos Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Anak Terlantar	Tindakan	
Banyumanik	1 anak	Penjangkauan Rujukan	
Tembalang	6 anak	2 anak	Penjangkauan
		1 anak	Penjangkauan Rujukan
		2 anak	Rujukan
		1 anak	Pemantauan
Pedurungan	2 anak	1 anak	Rujukan
		1 anak	Penjangkauan
Gayamsari	2 anak	1 anak	Penjangkauan Rujukan
		1 anak	Penjangkauan
Semarang Tengah	1 anak	1 anak	Penjangkauan Rujukan
Semarang Selatan	2 anak	Penjangkauan	
Genuk	1 anak	Pemantauan	

Ngaliyan	2 anak	Penjangkauan	
RPSAB Wiloso Tomo Salatiga	3 anak	1 anak	Penjangkauan
			Rujukan
			Pemantauan
		1 anak	Rujukan
Dirujuk ke Magelang	3 anak	1 anak	Pemantauan
		1 anak	Penjangkauan
			Rujukan
		2 anak	Pemantauan

(Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2025).

Berdasarkan tabel 2.6, anak terlantar di Kota Semarang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025, tercatat sekitar 22 anak terlantar yang ditemukan di beberapa kecamatan. Jumlah anak paling tinggi diperoleh dari Kecamatan Tembalang sebanyak 6 anak, dan anak yang dirujuk di luar Kota Semarang sekitar 6 anak. RPSAB Wiloso Tomo Salatiga dan Kota Magelang merupakan daerah rujukan anak terlantar dari Kota Semarang. Kerja sama yang dibentuk antara daerah ini, dilakukan sebagai upaya rehabilitasi sosial anak terlantar. Meskipun tabel 2.6 menjelaskan adanya peningkatan jumlah anak terlantar, anak yang sudah mendapatkan pemantauan terhitung lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai keberhasilan rehabilitasi sosial pada anak dan mencegah anak mengalami keterlantaran.

Tindakan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan rujukan, penjangkauan, dan pemantauan pada anak terlantar ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Sebagaimana diatur pada Perda Bab IV berkaitan dengan Penanganan Pencegahan yang terdiri dari lima ayat yaitu, pendataan termasuk pemetaan daerah sumber (ayat 1), sosialisasi (ayat 2), pemantauan,

pengendalian, dan pengawasan (ayat 3), dan kampanye (ayat 4). Tindakan rujukan, penjangkauan, dan pemantauan yang sudah direalisasikan pemerintah diimplementasikan melalui Bab IV pada Perda. Pemerintah Kota Semarang juga melakukan tahap rehabilitasi sosial dan tindakan lanjut pasca rehabilitasi sosial sesuai dengan Bab V tentang Penanganan Rehabilitasi Sosial. Bab ini terdiri dari tujuh ayat meliputi, perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, bimbingan sosial serta pemberdayaan, dan rujukan. Bab V sudah direalisasikan ke berbagai bentuk program pendampingan anak jalanan dan anak terlantar. Tindakan ini dilakukan untuk menangani permasalahan sosial di Kota Semarang (Fadoli & Rostyaningsih, 2017).

2.2.1 Program Pendampingan Anak Jalanan Kota Semarang

Program pendampingan anak jalanan Kota Semarang diimplementasikan melalui tiga tahapan yaitu, penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, dan tindakan lanjut pasca rehabilitasi sosial (Fadoli & Rostyaningsih, 2017).

a. Penanganan Pencegahan

Berdasarkan pada Perda Nomor 5 Tahun 2014, tahapan penanganan pencegahan merupakan bagian dari kegiatan yang direalisasikan melalui pemantauan, pendataan penelitian sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian. Pemerintah melakukan penjangkauan kepada anak jalanan, keluarga anak jalanan, masyarakat, dan pihak yang terkait. Tahap pendataan yang berisi identitas anak jalanan, latar belakang keluarga dan anak, informasi penyebab anak berada di jalan, dan alasan anak hidup di jalan. Walaupun proses

pendataan mengalami berbagai kendala, tahapan ini berhasil dilanjutkan sampai proses pemantauan. Pemerintah melakukan patroli umum untuk mengetahui keberadaan anak jalanan dan membutuhkan peran masyarakat dalam proses penanganan anak jalanan.

b. Rehabilitasi Sosial

Kegiatan rehabilitasi merupakan tahap kedua menurut Perda No. 5 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial sebagai proses penyempurnaan taraf kesejahteraan sosial untuk setiap penyandang masalah sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosial sebagaimana mestinya. Program rehabilitasi ditujukan pada anak jalanan atau anak yang dieksploitasi oleh pihak keluarganya. Anak yang didampingi akan dibimbing, dibina, dan diberi pelatihan supaya bebas dari kehidupan di jalanan.

c. Tindakan Lanjutan Pasca Rehabilitasi Sosial

Penanganan lanjutan merupakan program yang direalisasikan melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, bantuan peralatan kerja, penempatan kerja, dan lainnya. Sasaran program ini adalah anak-anak yang sudah memperoleh bimbingan dan rehabilitasi, dilanjutkan dengan evaluasi dan pengawasan. Setiap anak mengikuti kegiatan penanganan lanjutan di dalam panti atau yayasan pendamping, dan dibina secara intensif untuk disekolahkan kembali.

2.3 Lembaga Yang Menangani Anak Jalanan Kota Semarang

Proses penanganan anak jalanan di Kota Semarang melibatkan peran berbagai aktor dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Ditinjau dari

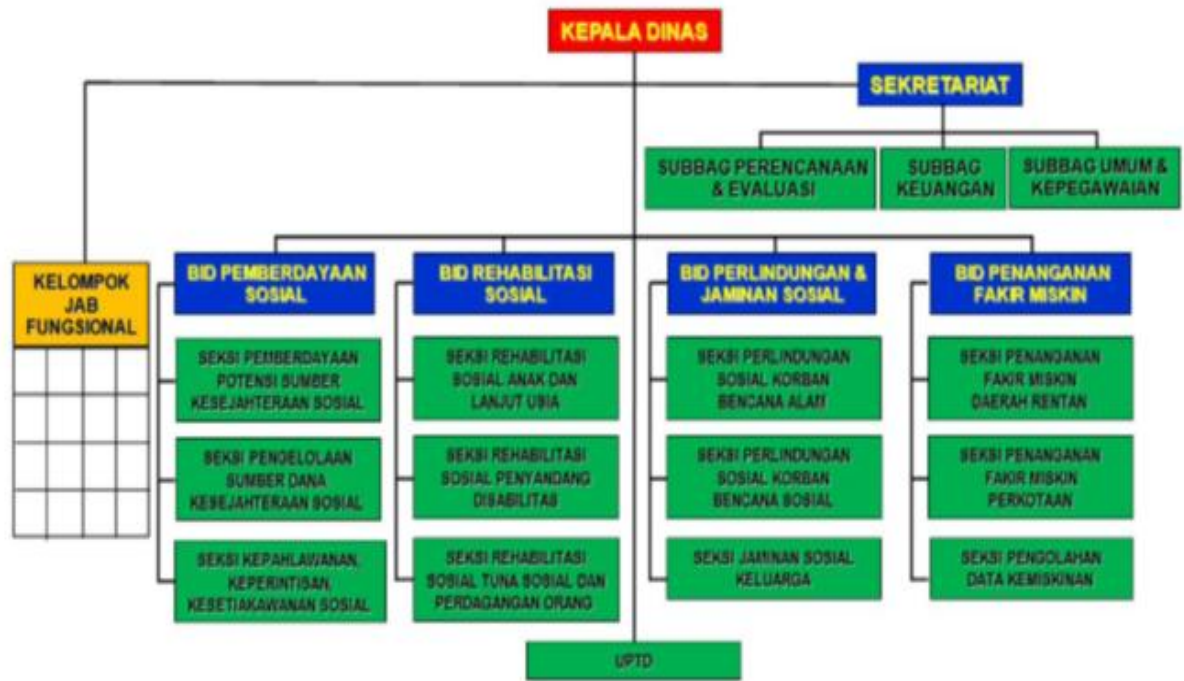
permasalahan anak jalanan dan keterbatasan yang dimiliki pemerintah. Hubungan kerja sama antara aktor pemerintah dan organisasi non-pemerintah merupakan strategi yang tepat untuk menjangkau seluruh anak jalanan di Kota Semarang.

Lembaga pemerintah bertanggung jawab terhadap penanganan kesejahteraan anak jalanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintah yang terdiri dari, Dinas Sosial Kota Semarang, Satpol PP, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Lembaga ini berperan dalam membentuk kebijakan tentang perlindungan anak dan fasilitas pemenuhan hak anak jalanan. Pemerintah memenuhi hak anak melalui layanan pendidikan gratis, layanan kesehatan, pengamanan, layanan administrasi dan berbagai layanan lainnya.

Pemerintah Kota Semarang dengan lembaga non-pemerintah bekerja sama dalam proses penanganan anak jalanan. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda dengan tujuan yang sama. Pemerintah memberikan bantuan fasilitas kepada anak dengan lembaga mitra berperan mendampingi anak jalanan secara langsung di lapangan, dan memobilisasi bantuan yang diberikan pemerintah kepada anak jalanan. Beberapa lembaga non-pemerintah di Kota Semarang yang berperan dalam mendampingi anak jalanan terdiri dari, Yayasan Setara, Yayasan Emas Indonesia, Yayasan Sosial Soegijapranata, Komunitas Harapan, dan Rumah Pintar Bangjo Kota Semarang. Lembaga non-pemerintah bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan, literasi, konseling, pelatihan keterampilan, kebudayaan, dan advokasi hak anak. Organisasi ini beroperasi melalui jaringan komunitas dan relawan serta bergantung pada donasi dan dukungan dari masyarakat ataupun pemerintah.

2.3.1 Dinas Sosial Kota Semarang

Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang



(Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2025).

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang merupakan lembaga teknis Pemerintah Kota Semarang yang bertanggung jawab dalam bidang sosial. Dinas sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi dinas sosial termaktub pada Pasal 3 Ayat (1) yang terdiri dari, Kepala Dinas, Sekretariat (Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian), Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, Bidang Perlindungan Sosial, UPTD, dan Jabatan Fungsional. Setiap bidang pada dinas

sosial memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang sudah diatur dalam peraturan walikota Semarang.

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Terlantar, Sub Koordinator Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya, dan Sub Koordinator Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya. Berbagai tugas bidang Rehabilitasi Sosial diatur pada Pasal 23 Peraturan Walikota Semarang yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Salah satu tugasnya yaitu, pelaksanaan kegiatan pendataan bulanan penanganan pemberian bimbingan kepada Anak Jalanan, Pemulung, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis di Luar Panti Sosial. Tugas ini direalisasikan dengan berbagai program kerja yang sudah dibentuk dan dilaksanakan secara langsung dilapangan, termasuk permasalahan anak jalanan.

Berdasarkan tugas yang sudah dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang, proses pendataan pada anak terlantar dan anak jalanan sebagai tahap pertama untuk menangani permasalahan. Setelah proses pendataan, dilanjutkan dengan proses rujukan, penjangkauan, dan pemantauan. Anak terlantar dirujuk dan dijangkau supaya tidak bertumbuh menjadi anak jalanan. Dinas sosial bekerja sama dengan lembaga masyarakat untuk tahap pendampingan anak jalanan. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah membutuhkan peran lembaga

masyarakat untuk menjangkau anak secara langsung di lapangan. Sebagaimana diatur pada peraturan walikota Semarang Pasal 23 yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya. Program pendampingan anak jalanan dilakukan melalui hubungan kerjasama antara Dinas Sosial Kota Semarang dengan berbagai lembaga masyarakat seperti, Rumah Pintar Bangjo yang berfokus pada pendampingan anak jalanan.

2.3.2 Rumah Pintar Bangjo Kota Semarang

Rumah Pintar Bangjo (Rumpin Bangjo) merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 2010 dibawah naungan PKBI Jawa Tengah. Rumpin Bangjo berfokus dalam mendampingi secara langsung di lapangan anak jalanan dan anak yang rentan turun ke jalan. Rumpin Bangjo memiliki struktur organisasi internal yang terdiri dari, koordinator, relawan pendamping, tenaga edukasi, serta divisi pendukung organisasi seperti, divisi media, divisi kesehatan (posyandu remaja), dan *outreach*. Anak yang didampingi oleh lembaga terhitung sebanyak 94 anak jalanan dengan dukungan 55 relawan dari mahasiswa dan masyarakat (Buana, 2025).

Rumpin Bangjo memberikan layanan pendidikan terhadap anak jalanan di kawasan Kota Lama dan Pondok Boroh. Visi utama organisasi ini adalah memberikan hak hidup yang tidak diperoleh anak jalanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan identitas anak dari orangtua yang tidak menikah sah secara hukum. Misi dari Rumpin Bangjo yaitu, mendampingi anak-anak jalanan melalui pembelajaran non formal, bimbingan psikososial, dan advokasi kebijakan lokal.

Berdasarkan data dari akun media sosial Rumah Pintar Bangjo, Kegiatan pendampingan secara rutin dilakukan setiap minggu sesuai dengan jadwal dan lokasi yang sudah ditentukan. Berbagai program pendampingan sudah direalisasikan pada anak jalanan di Kota Lama dan Pondok Boroh. Programnya terdiri dari kelompok belajar, penjangkauan lapangan, posyandu remaja, kegiatan akhlak dan karakter, dan program kerjasama eksternal dari perguruan tinggi atau komunitas di Kota Semarang. Pendampingan pada anak dilakukan untuk meningkatkan minat belajar pada anak, berpartisipasi dalam kegiatan nonformal, dan penurunan waktu anak untuk beraktivitas di jalanan. Walaupun berbagai tantangan diperoleh dalam menjangkau seluruh anak jalanan, organisasi ini telah berhasil memberikan fasilitas pendidikan melalui hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang. Program kerja Rumpin Bangjo dapat dinilai berhasil karena adanya perubahan pola pikir pada anak jalanan di kawasan Kota Lama Semarang. Beberapa anak memilih untuk menempuh pendidikan sampai tingkat SMA dan bekerja. Dengan demikian, berbagai program pendidikan pada anak direalisasikan oleh Rumpin Bangjo dengan tujuan untuk mencapai penurunan jumlah anak jalanan Kota Semarang.